

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komitmen negara untuk menjamin penduduknya melalui pembukaan UUD 1945 secara gamblang menyatakan bahwa alasan kemerdekaan adalah untuk meringkai suatu pemerintahan negara Indonesia yang mengamankan segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat pedoman keamanan yang sebesar-besarnya. Pedoman keamanan terbesar adalah aturan yang menegaskan bahwa otoritas publik wajib memberikan jaminan penuh kepada setiap penduduk Indonesia dalam kondisi apa pun, baik di dalam maupun di luar negeri. Mengingat pedoman asuransi yang paling ekstrim, negara berkewajiban untuk memberikan jaminan kepada penduduk. Meskipun demikian, sebenarnya sering terjadi bahwa negara tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan memberikan jaminan yang sah, bahkan negara yang bersangkutan benar-benar melakukan demonstrasi penganiayaan terhadap warganya. Pada saat negara yang bersangkutan enggan atau tidak layak untuk memberikan rasa aman kepada penduduknya, wajar saja jika seseorang mengalami pelanggaran hak-hak dasarnya, terutama bagi wanita yang bekerja di luar negeri yang menjadi korban dari kejahatan atau penyerangan seksual.

Pedoman Kewarganegaraan Luar Biasa juga menjadi alasan disusunnya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:

1. Pedoman kepentingan umum adalah aturan yang menegaskan bahwa pedoman kewarganegaraan berfokus pada kepentingan umum Indonesia, tidak diatur untuk mengikuti kekuatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki standar dan tujuan sendiri.
2. Pedoman keamanan terbesar adalah aturan yang menegaskan bahwa otoritas publik wajib memberikan jaminan penuh kepada setiap penduduk Indonesia dalam kondisi apa pun, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Aturan persamaan dalam hukum dan pemerintahan adalah aturan yang memastikan bahwa setiap penduduk Indonesia mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Kemudian lagi, negara juga memiliki komitmen untuk mengamankan warganya yang berada di luar negeri. Ini sesuai dengan standar kewarganegaraan tidak aktif yang menetapkan bahwa suatu negara memiliki tempat di atas individu yang mengabaikan hukum di wilayah negara lain, yang akibat sahnya terjadi pada penduduknya. Dengan demikian, jika negara tempat terjadinya pelanggaran tidak dapat dan enggan untuk menolak pihak yang bersalah, maka pada saat itu negara yang penduduknya telah dirugikan memiliki kekuatan untuk menolak. Kewajiban dan komitmen suatu bangsa untuk mengamankan penduduknya yang berada di luar negeri dilakukan oleh unsur politik dan konsuler suatu negara.

Kapasitas perdamaian dalam mengamankan penduduk suatu bangsa terkandung dalam pekerjaan Asuransi. Pertunjukan Wina 1961 menegaskan bahwa kapasitas penggambaran yang mendamaikan untuk memastikan kepentingan negara pengirim dan penduduknya di wilayah yang diizinkan di

dalam titik-titik batas yang diizinkan oleh hukum di seluruh dunia. Kapasitas konsuler diatur dalam Pasal 5 Pertunjukan Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

Membahas status sah, status sah suatu bangsa disebut sebagai penduduk. Situasi dengan penduduk harus dimanfaatkan untuk alasan dan untuk mengamankan setiap individu secara sah. Instrumen yang sah dibatasi untuk mengharapkan hubungan penduduk dengan penduduk yang berbeda atau negara dengan penduduk dari negara yang berbeda. Penduduk adalah penduduk suatu negara. Seorang individu dikenal sebagai penduduk suatu negara yang tidak dikendalikan oleh hukum positif setiap negara. Misalnya, individu-individu yang disebut-sebut sebagai warga negara Indonesia jelas akan diarahkan bergantung pada hukum positif Indonesia. Pada akhirnya, penduduk menjadi signifikan dalam suatu negara karena mereka adalah salah satu komponen pusat negara. Kemudian lagi, situasi dengan penduduk membuat hubungan yang setara antara negara dan penduduknya.

Informasi untuk tahun 2019 diperoleh Traveller Care (asosiasi yang bergerak di bidang asuransi spesialis transien Indonesia) dari Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi, Badan Penjaminan Situasi dan Jaminan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Dinas Keprihatinan Internasional, kantor Pemerintah Indonesia dan keluarga dekatnya. Demikian pula, terdapat 874 TKI perempuan yang mengalami kekejaman dan pelecehan seksual, dan 1.187 TKI yang mengalami penyalahgunaan. Tahun berikutnya, kasus penyerangan dan kekejaman seksual meluas menjadi 1.234 TKI. 3.070 TKI mengalami kebiadaban yang sebenarnya

(www.bnp2tki.com/hilangnya kekuasaan negara dalam memenuhi hak-hak istimewa warga).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pengamanan Tenaga Kerja Wisatawan Indonesia, namun secara praktis keseluruhan pasal-pasal nya menganut strategi penerimaan tenaga kerja pada masa Permohonan Baru, yaitu pendaftar dan penertiban, bukan penjaminan. Otoritas publik membuat pedoman yang aman, otoritas publik bahkan memberikan kesempatan yang sangat besar kepada pihak swasta yang selama ini menikmati keuntungan bisnis yang luar biasa dan menjadi penyumbang masalah yang terus mendera para pakar Indonesia. Eksplorasi yang dipimpin oleh Traveller Care menunjukkan bahwa pendekatan terhadap situasi TKI ditolak dari keluarga hukum kerja yang diatur untuk pemenuhan hak-hak kerja yang menempatkan buruh sebagai subjek yang dinamis. Tak satu pun dari prinsip-prinsip kerja penting seperti yang ditunjukkan oleh Worldwide Work Association (ILO) adalah substansi dari Undang-undang ini atau tentang kebebasan dasar.

Belakangan ini isu kepastian warga Indonesia di luar negeri, khususnya dokter spesialis wanita, mendapat sorotan tajam yang cukup signifikan. Betapa tidak, dalam kurun waktu beberapa tahun ini banyak terjadi demonstrasi diskresi yang menimpa warga Indonesia di luar negeri, khususnya tenaga kerja Indonesia (TKI). Penyerangan, provokasi dan pemindahan tenaga kerja Indonesia dari Malaysia adalah salah satu dari berbagai kasus yang berbeda. Tercatat pula kasus pelecehan dan provokasi seksual terhadap tenaga kerja Indonesia di negara asing, misalnya seorang Dokter Spesialis Wanita (TKW) dari Rezim Bandung Barat mengalami

kisah sedih saat bekerja di luar negeri. Alih-alih mendapatkan bantuan pemerintah saat bekerja di Dubai, Bergabung dengan Middle Easterner Emirates (UEA), ia berubah menjadi penyintas penyerangan dan hamil. Penghuni Gununghalu ini dikurung. Dia bahkan melahirkan gadisnya di penjara (<https://news.detik.com/berita-jawa-barat>).

Demikian pula, persoalan yang menyusahkan tenaga ahli Indonesia, khususnya tenaga kerja wanita (TKW) juga diakibatkan karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki keseriusan dalam dunia kerja di dunia kerja, karena terbilang kurang memadai. Hal ini dapat diperkirakan dari profil angkatan kerja Indonesia, antara lain:

1. Tidak memiliki informasi dan kemampuan yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaan tersebut
2. Tidak memiliki karakter yang solid, sehingga cenderung tidak memiliki pilihan untuk menahan diri
3. Tidak tahu tentang hukum dan pedoman, pada dasarnya hukum dan pedoman tentang keadaannya sebagai buruh musafir
4. Cobalah untuk tidak memahami cara hidup di mana mereka bekerja
5. Buruk dalam memanfaatkan inovasi, misalnya perangkat keras elektronik yang sering digunakan di lingkungan kerja mereka
6. Tidak mendominasi bahasa yang digunakan oleh rekannya

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan asas perlindungan maksimum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban kekerasan seksual di luar negeri?
2. Bagaimana implementasi asas perlindungan maksimum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban kekerasan seksual di luar negeri?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui asas perlindungan maksimum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban kekerasan seksual di luar negeri.
2. Untuk mengetahui implementasi asas perlindungan maksimum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban kekerasan seksual di luar negeri.

D. Manfaat penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya asas perlindungan maksimum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban kekerasan seksual di luar negeri.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang – undang menjelaskan tentang bagaimana implementasi asas perlindungan maksimum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban kekerasan seksual di luar negeri.